

## ABSTRAK

Pelabelan negatif dan munculnya hambatan sosial yang diciptakan oleh masyarakat dalam menanggapi perbedaan yang dimiliki oleh kaum disabilitas menimbulkan proses penegakan hukum yang diskriminatif. Tidak maksimalnya edukasi seksual karena keterbatasan pendidikan menjadikan mereka sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Lewat penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode *socio-legal*, diperoleh temuan, (1) Meskipun UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diganti menjadi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diundangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk komitmen negara terhadap inklusivitas, hambatan sosial dan kultural masih dihadapi oleh penyandang disabilitas; (2) Pada proses perlindungan hukum, mereka dihadapkan dengan kurangnya layanan pengaduan yang ramah disabilitas, terbatasnya pendamping hukum yang memahami kebutuhan khusus mereka, seperti keterbatasan kognitif, pendengaran, atau mobilitas, serta harus menghadapi proses peradilan yang tidak inklusif, baik dari segi bahasa, komunikasi, infrastruktur, maupun sikap aparat; dan (3) Ketimpangan penegakan hukum, belum adanya pelatihan khusus terhadap aparat penegak hukum tentang bagaimana seharusnya memperlakukan penyandang disabilitas dalam posisi sebagai pencari keadilan, membuat bias sosial dan meragukan kredibilitas mereka, sehingga banyak kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas tidak mendapat keadilan.

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pemulihan Hak; Penyandang Disabilitas; Kekerasan Seksual; Hak Asasi Manusia*

### *Abstract*

*Negative labelling and the emergence of social barriers created by the community in responding to the differences possessed by people with disabilities give rise to a discriminatory law enforcement process. Not maximising sexual education because of the limitations of education makes them a vulnerable group to becoming victims of sexual violence. Through research carried out using the socio-legal method, findings were obtained, (1) Although Law No. 4 of 1997 concerning People with Disabilities which was changed to Law No. 8 of 2016 concerning People with Disabilities has been promulgated by the Indonesian Government as a form of state commitment to inclusivity, social and cultural barriers are still faced by people with disabilities; (2) In the legal protection process, they are faced with a lack of disability-friendly complaint services, limited legal counsel who understand their special needs, such as cognitive, hearing, or mobility limitations, and must face a non-inclusive judicial process, both in terms of language, communication, infrastructure, and apparatus attitude; and (3) Law enforcement inequality, there is no special training for law enforcement officers on how to treat people with disabilities in a position as justice seekers, creating social bias and doubtful Their credibility, so that many cases of sexual violence with disabilities do not get justice.*

***Keywords: Legal Protection; Remedial Actions; Persons with Disabilities; Violence Sexual; Human Rights***